



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pdt.G/2011/PA Sgm**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

**melawan**

**Mansur bin Ondeng**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kampung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Maret 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan register Nomor 98/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2005, di Kampung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan F, Kabupaten Gowa, di bawah register sesuai Akta Nikah Nomor 16/10/VII/2005, tertanggal 17 Juni 2005, dan dari pernikahan tersebut penggugat belum dikaruniai anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kmapung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga, penggugat rukun dan harmonis, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sekitar bulan November 2005, mulai terjadi pertengkaran sehingga rumah tangga penggugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat tidak senang jika penggugat pergi ke pasar bersama saudara perempuan penggugat atau dengan saudara perempuan tergugat dan apabila penggugat pulang tergugat marah-marah dan memukul penggugat.
- Bahwa pada bulan November 2005, tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat di Kmapung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa, dengan alasan tergugat ingin pergi ke Makassar untuk mencari pekerjaan.
- Bahwa setelah tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat, maka sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi mencari dan menemui penggugat sehingga sejak bulan November 2005 tersebut, penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih lima tahun empat bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat dibantu oleh keluarga penggugat.
- Bahwa sekitar tahun 2007, berdasarkan informasi dari saudara tergugat yang bernama Umning mengatakan bahwa tergugat menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama LIS tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Mansur bin Ondeng terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1 Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/10/VII/2005, tertanggal 17 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan F, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.



## 2 Saksi-saksi

**Saksi kesatu, DH**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kmapung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan berdomisili di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih enam bulan perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau tergugat dalam keadaan mabuk maka tergugat tidak segan-segan memukul penggugat, tergugat juga tidak senang kalau penggugat pergi ke pasar bersama saudara perempuan penggugat atau saudara perempuan tergugat, sehingga kalau penggugat pulang dari pasar, maka tergugat memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2005, tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat dengan alasan tergugat mau ke Makassar cari kerja dan sampai sekarang tergugat tidak pernah menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan menurut informasi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Lis tanpa seizin penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

**Saksi Kedua, RH**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kmapung G, Dusun H, Desa I, Kecamatan F, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena keduanya adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan berdomisili di rumah orang tua tergugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun enam bulan perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali.
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau tergugat dalam keadaan mabuk maka tergugat tidak segan-segan memukul penggugat
- Bahwa tergugat juga tidak senang kalau penggugat pergi ke pasar bersama saudara perempuan penggugat atau saudara perempuan tergugat.
- Bahwa pada bulan November 2005, penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa selama pisah, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, bahkan menurut informasi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Lis tanpa seizin penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 989 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani penggugat pembuktian, selanjutnya perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapi dua orang saksi yaitu, DH dan RH, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun enam bulan usia perkawinannya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk tergugat sering memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2005 hingga sekarang.
- Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau tergugat dalam keadaan mabuk maka tergugat tidak segan-segan memukul penggugat
- Bahwa pada bulan November 2005 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 tahun tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa para saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, halmana tidak dapat tercapai dan terwujud antara penggugat dan tergugat, sehingga rumah tangga mereka sangat sulit untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat Mansur bin Ondeng, terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 7 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H sebagai ketua majelis Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H**  
**S.H., M.H**

**Dra. Hj. Salnah,**

**Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI**

Panitera Penggan

**Drs. H. S. Ahmad Abbas**

**Perincian Biaya Perkara:**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pencatatan	Rp. .000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 541.000,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)